



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN WONOGIRI**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PAUD AL QUR'AN  
NOMOR : 422 /KK.11.12/2/KP.02.2/01/2021**

Izin Operasional PAUD Al Qur'an diberikan kepada :

**Izin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna**

yang berkedudukan di :

Alamat : Dusun : Tulakan RT.001 / RW.014  
Kelurahan/Desa : Wonoharjo  
Kecamatan : Wonogiri  
Kabupaten/Kota : Wonogiri  
Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri Nomor : 222 Tahun 2021 tanggal, 15 Januari 2021.

Nomor Statistik PAUD Al Qur'an ( NSPQ )

4	0	2	2	3	3	1	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional PAUD Al Qur'an berlaku sampai : **15 Januari 2026**

Wonogiri, 15 Januari 2021

**Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Wonogiri**

  
**Drs. H. Cahyo Sukmana**   
**NIP. 196311221992031001**



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 222 TAHUN 2021  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD AL QUR'AN ASMAUL HUSNA  
TULAKAN RT.001/RW.014 DESA WONOHARJO KEC. WONOGIRI  
KAB.WONOGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI**

Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna, Dusun Tulakan RT.001/RW.014 Desa Wonoharjo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri;

b. Bahwa dalam rangka Kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Izin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna, Dusun Tulakan RT.001/RW.014 Desa Wonoharjo Kec. Wonogiri perlu diterbitkan izin operasional bagi TPQ yang bersangkutan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri tentang Izin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna, Dusun Tulakan RT.001/RW.014 Desa Wonoharjo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2013 Tahun 71, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara RI 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5150 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Negara RI Tahun 2010 Nomor 112 tambahan Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 ;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ( Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 592 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ( berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ( berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna;  
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD AL QUR'AN ASMAUL HUSNA, DUSUN TULAKAN RT.001/RW.014 DESA WONOHARJO KEC. WONOGIRI KAB. WONOGIRI.**
- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional PAUD Al Qur'an Asmaul Husna, berhak untuk mendapatkan Izin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Ijin Operasional PAUD Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA : Ijin Operasional PAUD Al Qur'an sebagaimana dimaksud dan diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 15 Januari 2021

